



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

THEODORES PATTIPAWAEJ, tempat/tanggal lahir Ambon /09-02-1985, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Air Salobar , RT /RW. 001/002, Kel/Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon , Provinsi Maluku. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 8171010902850001, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

dalam hal ini berkedudukan sebagai Karyawan dari Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Sorong yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Km 9,5 , Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 013/WFI-LGL/I/2024 tanggal 08-01-2024 dan Surat Tugas Nomor 014/WFI-LGL/2024 tanggal 08-01-2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor.24/SKU.HK/01/2024/PN.Son tanggal 15 Januari 2024.

LAWAN:

SUGIARTO yang beralamat Jalan Melati , RT.004/RW.001, Kel/Desa Mariat Pantai, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Dan

DIAN SUSANTI WULANDARI, yang beralamat Jalan Melati , RT.004/RW.001, Kel/Desa Mariat Pantai, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut-----;

Setelah membaca berkas perkara-----;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar para Tergugat-----;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 15 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Bahwa, Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu ("**Perseroan**") **PT Batavia Prosperindo Finance Tbk** telah melakukan perubahan nama menjadi **PT Woori Finance Indonesia Tbk**, yang telah disahkan berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 dengan Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;
2. Bahwa, dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 (satu) diatas), maka Penggugat disebut PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk yang berhak bertindak secara hukum dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sederhana ini;
3. Bahwa, PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Sorong yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Km 9,5 , Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 051372220020 tanggal 04 Agustus 2022 serta lampiran-lampirannya;
5. Bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 051372220020

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Agustus 2022 serta lampiran -lampirannya Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan :

Ingkar Janji, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia 051372220020 tanggal 04 Agustus 2022 serta lampiran -lampirannya yang dibuat secara **Tertulis**

6. Bahwa, yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia 051372220020 tanggal 04 Agustus 2022, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV
Jenis/Model : Dump Truck
Tahun/Warna : 2017 / Kuning
No. Rangka/Mesin : MHMFE74P5HK172217 / 4D34T-R69993
No. Polisi : PB 9877 SC

BPKB tercatat atas nama: PT.Global East Indonesia

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 255.006.769,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam ribu Tujuh ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 11.50% flat per tahun dan tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 9.528.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 04 yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai tanggal 04 Juli 2025 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 051372220020 tanggal 04 Agustus 2022 dengan pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV

No. Rangka : MHMFE74P5HK172217

No. Mesin : 4D34T-R69993

Tahun : 2017

kemudian dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1724 tanggal 15-08-2022 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris IVAN JOHN HARRIS, SH. berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Papua Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W31.00016180.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 16-08-2022 Jam 10:12:56 (Untuk selanjutnya kendaraan dengan spesifikasi yang disebut diatas sebagai "**Objek Jaminan Fidusia**").

8. Bahwa sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan 1 (satu) fasilitas pembiayaan dari Penggugat.

9. Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah Suami Istri dan ikut menandatangani Surat Kuasa, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia, Jaminan Dan Penggantian Kerugian, dan Tergugat II menyetujui Tergugat I pada saat tandatangan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara 051372220020 tanggal 04 Agustus 2022 serta lampiran-lampirannya.

10. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Son

Paraf



biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan 051372220020 tanggal 04 Agustus 2022 serta lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;

11. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 051372220020 tanggal 04 Agustus 2022 serta lampiran-lampirannya, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), maka kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian *a quo* yang telah disepakati tersebut;

12. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 051372220020 tanggal 04 Agustus 2022 serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 13 (Tiga Belas) yang jatuh tempo pada tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan angsuran ke 18 (Delapan Belas) yang jatuh tempo pada tanggal 04 Januari 2024 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 6 (Enam) bulan angsuran;

13. Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Son

Paraf



perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jo Pasal 1243, yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

14. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan, mengakibatkan kerugian yang Penggugat derita? Total Kerugian yang dialami adalah sebagai berikut, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 051372220020 tanggal 04 Agustus 2022 sebesar Rp.263.116.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran : Rp.228.672.000,-

Denda : Rp. 34.443.720,-

Total : Rp. 263.116.000,-

15. Bahwa, sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;

16. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 051372220020 tanggal 04 Agustus 2022 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan **“Perjanjian Pembiayaan a quo”**.

17. Bahwa, dengan disepakati dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan a quo oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Son

Paraf



Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan *a quo* berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;

18. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 051372220020 tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II;

19. Bahwa atas terjadinya wanpretasi yang dilakukan oleh, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggung jawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;

20. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;

21. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 051372220020 tanggal 04 Agustus 2022, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat pada **Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**, maka berdasarkan KUHPerdata yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdata, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Son

Paraf



angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;

22. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

23. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 051372220020 tanggal 04 Agustus 2022, yang terdapat pada **Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b** "**Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang**", dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV
Jenis/Model : Dump Truck
Tahun/Warna : 2017/ Kuning
No. Rangka/Mesin : MHMFE74P5HK172217 / 4D34T-R69993
No. Polisi : PB 9877 SC
BPKB tercatat atas nama : PT.Global East Indonesia

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Son

Paraf



Bukti Surat :

Penggugat dengan ini menyampaikan **Bukti** sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;
2. Fotocopy pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022;
3. Fotocopy Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 051372220020 tanggal 04 Agustus 2022;
4. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W31.00016180.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 16-08-2022 Jam 10:12:56 yang berirah-irah "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**".
5. Fotocopy **AKTA JAMINAN FIDUSIA No.1724 tanggal 15 Agustus 2022**, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan **IVAN JOHN HARRIS,SH. Notaris berkedudukan di Kota Banten** .
6. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 051372220020 Nama Debitur Sugiarto

Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 08 September 2023.

7. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 15 September 2023.
8. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 22 September 2023.
9. Fotocopy Somasi I tanggal 29 September 2023.
10. Fotocopy Surat **Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 04 Agustus 2022.**
11. Fotocopy **Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia** dari Sugiarto sebagai Debitur, **tanggal 04 Agustus 2022.**
12. Fotocopy **Surat Kuasa** dari Sugiarto sebagai Debitur, **tanggal 04 Agustus 2022.**
13. Foto copy KTP Debitur atas nama **Sugiarto NIK 9271033112700010** dan foto copy KTP Istri Debitur atas nama **Dian Susanti Wulandari NIK 9271036904890002** yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua Barat Kabupaten Sorong.

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy **Kartu Keluarga** nama kepala keluarga **Sugiarto** No. **9201072906180010** yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua Barat Kabupaten Sorong tanggal 03-12-2018.

15. Foto copy Foto Debitur atas nama Sugiarto dan Istri Debitur atas nama **Dian Susanti Wulandari** pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan.

16. Fotocopy **Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 01054876**, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat, Merk/Type :Mitsubshi Colt Diesel FE 74 HDV, Jenis/Model :Dump Truck, Tahun/Warna : 2017/Kuning, No. Rangka/Mesin : MHMFE74P5HK172217 / 4D34T-R69993, No. Polisi: PB 9877 SC

Fotocopy **Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor** No. N-08894608, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Sorong tanggal 06-11-2017 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Mitsubshi Colt Diesel FE 74 HDV, Jenis/Model :Truck , Tahun/Warna : 2017/Kuning , No. Rangka/Mesin : MHMFE74P5HK172217 /4D34T-R69993 , No. Polisi : PB 9877 SC

17. Fotocopy **Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor** Merk/Type : Mitsubshi Colt Diesel FE 74 HDV, Jenis/Model :Truck , Tahun/Warna : 2017/Kuning No. Rangka/Mesin : MHMFE74P5HK172217 /4D34T-R69993 , No. Polisi : PB 9877 SC

18. **Saksi** :

1. Gilbert Rudolf Mandaka dan Heryanto F Lawalata

Keterangan Singkat : Saksi yang melakukan kunjungan serta penagihan ke Tergugat I dan Tergugat II dan Marketing yang proses survey

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong Kelas IB yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 051372220020 tanggal 04 Agustus 2022, Sebesar Rp. 263.116.000,-(Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus;

4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : Mitsubshi Colt Diesel FE 74 HDV

Jenis/Model : Dump Truck

Tahun/Warna : 2017 / Kuning

No. Rangka/Mesin : MHMFE74P5HK172217 / 4D34T-R69993

No. Polisi : PB 9877 SC

BPKB tercatat atas nama : PT.Global East Indonesia

5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : Mitsubshi Colt Diesel FE 74 HDV

Jenis/Model : Truck

Tahun/Warna : 2017 / Kuning

No. Rangka/Mesin : MHMFE74P5HK172217 / 4D34T-R69993

No. Polisi : PB 9877 SC

BPKB tercatat atas nama : PT.Global East Indonesia

Dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini :atau apabila yang terhormat Majelis Hakim

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat Hadir Kuasanya dan Tergugat I serta Tergugat II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan dan dituliskan didalam surat permohonan gugatannya yang menyatakan bahwa Permohonan Gugatan dalam perkara nomor register 1/Pdt.G.S/2024/PN Son dicabut dengan alasan Penggugat bahwa akan memperbaiki Surat Permohonan Gugatan mengenai alamat dari Tergugat I dan Tergugat II yang dinyatakan tidak diketahui sesuai Relas Panggilan Surat Tercatat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut perkara Perdata Gugatan Sederhana nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Son maka persidangan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan lagi ;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana dengan nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Son;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan negeri Sorong .
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dalam perkara ini sebesar Rp.168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, BERNADUS PAPENDANG, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Son tanggal 15 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu IMAM ASROFI, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II

Panitera Pengganti,

Hakim,

IMAM ASROFI, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Rincian ongkos perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,00
3. PNPB	: Rp. 30.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 38.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah = Rp. 168.000,00

(Seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Set

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)